

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)  
VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank JTrust Indonesia Tbk	<b>Jenis Produk</b>	: Deposito
<b>Nama Produk</b>	: Deposito On Call J Trust	<b>Mata Uang</b>	: IDR & USD
<b>Deskripsi Produk</b>	Deposito On Call J Trust adalah simpanan berjangka yang diterbitkan oleh Bank yang jangka waktu penempatannya dilakukan secara harian dan relatif singkat (kurang dari satu bulan) sesuai dengan perjanjian antara Bank dengan nasabah.		

**FITUR UTAMA**

<b>Minimum Penempatan</b>	IDR	Rp500.000.000,-		
	USD	Nominal minimal setara dengan USD 100.000		
<b>Suku Bunga*</b> *) Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan BI, LPS, dan kebijakan internal Bank.	<b>Mata Uang</b>	<b>Minimal Penempatan</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Suku Bunga (p.a.)</b>
	IDR	Rp500.000.000	Jangka waktu singkat 1 sampai 3 minggu. (Dibawah 1 bulan)	Suku bunga diberikan lebih kompetitif.
	USD	Nominal minimal setara dengan USD 100.000,-	Jangka waktu singkat 1 sampai 3 minggu. (Dibawah 1 bulan)	Suku bunga diberikan lebih kompetitif.
<b>Tingkat Suku Bunga Penjaminan</b>	Mengacu ke suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku. Data suku bunga terkini dapat dilihat pada tautan <a href="https://www.lps.go.id">https://www.lps.go.id</a> .			

**TARIF DAN BIAYA**

<b>Biaya Meterai</b>	Sesuai penggunaan meterai.
<b>Pinalti Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Break)<sup>1</sup></b>	Deposito IDR Bagi deposito dengan penempatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; IDR 100 ribu – IDR 100 juta, suku bunga berubah menjadi 1% p.a. sejak awal penempatan.<sup>2</sup></li> <li>&gt; IDR 100 juta, suku bunga berubah menjadi 2% p.a. sejak awal penempatan.<sup>2</sup></li> </ul> Deposito Valuta Asing <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagi deposito valas suku bunga menjadi 0,1% p.a. sejak awal penempatan.<sup>2</sup></li> </ul>
<sup>1</sup> Ketentuan penerapan pinalti dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan melalui kanal komunikasi Bank.	
<sup>2</sup> Untuk pinalti break deposito dengan pembayaran bunga setiap bulan, bunga yang telah dibayarkan harus dihitung kembali menggunakan suku bunga pinalti sejak mulai ditempatkan hingga dengan saat break. Jika bunga pinalti yang dikenakan lebih besar dari total bunga yang belum dibayar maka kekurangan bunga pinalti akan dipotong dari pokok deposito.	

**MANFAAT**

- Suku bunga kompetitif dan pembayaran bunga dapat diberikan secara bulanan atau pada saat jatuh tempo.
- Pilihan jangka waktu fleksibel secara harian kurang dari satu bulan.
- Terdapat fasilitas perpanjangan otomatis melalui *system Automatic Roll Over (ARO)* atau dapat dicairkan ke rekening tabungan/Giro.
- Akses informasi rekening deposito kapan pun dan dimana pun melalui J Mobile dan J Net.

**RISIKO**

- Risiko perubahan suku bunga, tarif dan biaya menjadi lebih kecil karena perubahan kebijakan BI, LPS, dan kebijakan internal Bank.
- Deposito ARO akan diperpanjang secara otomatis dengan suku bunga yang berlaku saat perpanjangan.
- Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan / atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan / atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- Jika Nasabah melakukan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo, bunga berjalan tidak akan diberikan dan dikenakan pinalti mengikuti ketentuan internal Bank.
- Tidak dijaminnya simpanan Nasabah apabila:
  - Nominal saldo simpanan nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 Miliar.
  - Suku bunga tabungan Nasabah melebihi tingkat penjaminan LPS.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan melalui:
<p>A. Telah memiliki rekening Tabungan atau Giro di J Trust Bank.</p> <p>B. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening deposito.</p> <p>C. Warga Negara Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,</li> <li>• Bagi Nasabah yang belum cakap hukum maka wajib menggunakan dokumen tambahan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas,</li> <li>• NPWP*.</li> </ul> <p>D. Warga Negara Asing :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspor dan KITAS/KITAP sesuai dengan ketentuan keimigrasian,</li> <li>• Tax Identification Number (NPWP/TIN)*</li> <li>• Mengisi formulir FATCA/CRS (jika memiliki kewajiban pajak di Negara lain).</li> </ul> <p>E. Perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Izin Usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SIUP/Izin Usaha lainnya.</li> <li>• Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya (jika ada).</li> <li>• Dokumen Identitas anggota Direksi dan Pemegang Kuasa dari anggota Direksi (jika dikuasakan), e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</li> </ul> <p>F. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan.</p> <p>G. Melakukan setoran untuk pembukaan rekening (ketentuan jumlah setoran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan).</p> <p><i>*) Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/Keterangan Kerja. Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. (Ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN).</i></p>	<p>Tata Cara Pengaduan Nasabah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. J Trust Call 1500 615,</li> <li>b. E-mail <a href="mailto:customercare@jtrustbank.co.id">customercare@jtrustbank.co.id</a></li> <li>c. Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.</li> </ol>

### TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.</li> <li>b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika ijin usaha Bank dicabut.</li> <li>c. Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan kondisi Bank menjadi tidak sehat.</li> </ol> </li> </ol>
--

### SIMULASI PERHITUNGAN BUNGA DEPOSITO

<b>Contoh simulasi perhitungan bunga Deposito:</b>	
Rumus perhitungan bunga deposito:	
(Nominal Deposito x Suku Bunga x Jangka Waktu) / Jumlah hari dalam 1 tahun	
Jumlah penempatan Deposito	Rp500.000.000,-
Jangka Waktu	10 Hari
Suku Bunga	4,00% p.a.
Rumus Bunga	Rp500.000.000,- x 4,00% x 10 hari/365 hari
Bunga	Rp547.945
Pajak 20%	Rp109.589
Nett estimasi bunga yang diterima nasabah dalam sepuluh hari	Rp438.356

**Catatan:**

- Perhitungan bunga Deposito berdasarkan saldo pokok yang akan diakumulasi sesuai jangka waktu penempatan dan akan dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo atau perpanjangan deposito.
- Tabel simulasi untuk perhitungan bunga di atas bersifat ilustrasi, perhitungan bunga yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

**INFORMASI TAMBAHAN**

**Informasi Umum:**

1. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh J Trust Bank), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 1 (satu) Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Deposito On Call J Trust.
3. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang J Trust Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh Bank.
4. Nasabah akan menerima penawaran produk/layanan dari pihak ketiga/afiliasi apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang J Trust Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
6. Informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, suku bunga, biaya, dan layanan, dapat diakses melalui website resmi J Trust Bank di [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id).

**Disclaimer (Penting untuk dibaca):**

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk Deposito On Call J Trust serta bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul. Nasabah berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, suku bunga, manfaat, risiko, biaya, dan layanan, serta informasi lain yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk Umum pada laman [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id).
2. Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan suku bunga, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh J Trust Bank dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. J Trust Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. J Trust Bank melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasikan sebagai penipisan rekening dan/atau telah menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut Undang-Undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Petugas yang Menjelaskan

Nasabah

<p>( _____ ) Nama</p>	<p>( _____ ) Nama</p>
---------------------------	---------------------------

Tanggal Cetak Dokumen\*: ( \_\_\_\_\_ )

*\*Tanggal cetak dokumen merupakan tanggal nasabah menyetujui dokumen RIPLAY Personal*